

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 42 TAHUN 2011

TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI KABUPATEN SANGGAU

BUPATI SANGGAU,

Menimbang

- a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu adanya Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Sanggau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sanggau tentang Pedoman dan Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kabuaten Sanggau;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Daerah kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2007 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI KABUPATEN SANGGAU

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
- 2. Bupati adalah Bupati Sanggau.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sisten dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- 5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
- 6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat isitiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 8. Pemerintahan Desa dalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 9. Dusun adalah bagian dari wilayah Desa dan merupakan bagian dari kesatuan masyarakat desa yang dibentuk berdasarkan asal usul atau melalui musyawarah dan ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
- 10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
- 11. Kepala Desa adalah sebutan untuk pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa

- 12. Tokoh masyarakat adalah tokoh masyarakat yang ada di Desa antara lain terdiri atas tokoh adat, agama, organisasi kemasyarakatan, dan golongan profesi tokoh atau masyarakat lainnya yang bertempat tinggal di Desa dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku.
- 13. Panitia Musyawarah Pembentukan BPD yang selanjutnya disebut Panitia Musyawarah adalah Panitia yang bertugas untuk melaksanakan musyawarah pembentukan BPD di tingkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- 14. Calon anggota BPD adalah warga masyarakat yang telah memenuhi syarat menjadi anggota BPD yang diusulkan dari wilayah Dusun.
- 15. Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut RT adalah organisasi kemasyarakatan untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kekeluargaan serta untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pembangunan dan kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan.

BAB II

PEMBENTUKAN BPD

Bagian Kesatu

Panitia Musyawarah

Pasal 2

- (1) Kepala Desa bersama BPD mengadakan rapat pembentukan Panitia Musyawarah dengan menghadirkan perwakilan Perangkat Desa dan tokoh masyarakat dari masing-masing RT di Desa yang bersangkutan.
- (2) Kepala Desa didampingi Pimpinan BPD memimpin rapat pembentukan Panitia Musyawarah.
- (3) Pembantukan Panitia Musyawarah dilaksanakan secara musyawarah.

Pasal 3

- (1) Panitia musyawarah beranggotakan unsur Perangkat Desa dan tokoh masyarakat.
- (2) Jumlah anggota Panitia Musyawarah disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Anggota Panitia Musyawarah tidak dapat dicalonkan sebagai calon anggota BPD.
- (4) Apabila angota Panitai Musyawarah dicalonkan sebagai calon anggota BPD, maka harus mengundurkan diri dari keanggotaan Panitia Musyawarah.

Bagian Kedua

Pembentukan

Pasal 4

- (1) Pembentukan anggota BPD dilaksanakan dengan cara musyawarah dan mufakat
- (2) Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai maka Panitia Musyawarah dapat menentukan mekanisme lain untuk pembentukan BPD.
- (3) Mekanisme lain tersebut dapat berupa pemilihan BPD secara langsung.

Bagian Ketiga

Musyawarah Dusun

Pasal 5

- (1) Panitia Musyawarah melaksanakan musyawarah pembentukan BPD di masing-masing Dusun dengan menghadirkan Ketua RT, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan dengan mengikutsertakan tokoh masyarakat dan tokoh agama dari masing-masing wilayah RT di Dusun yang bersangkutan.
- (2) Musyawarah tingkat Dusun dilaksanakan untuk memilih dan menetapkan calon anggota BPD terpilih yang akan mewakili wilayah Dusun sesuai dengan jumlah quota Dusun yang bersangkutan.
- (3) Calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari calon anggota BPD yang diusulkan dari masing-masing Dusun/RT.
- (4) Kepala Dusun yang bersangkutan memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah pencalonan anggota BPD dari wilayah dusunnya.

Pasal 6

- (1) Hasil Musyawarah pembentukan BPD dari wilayah dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara Rapat Musyawarah Pencalonan Anggota BPD tingkat dusun yang ditandatangani oleh Kepala Dusun dan 2 (dua) orang ketua RT mewakili yang hadir dalam rapat musyawarah.
- (2) Berita Acara Rapat Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain :
 - a. Waktu dan tempat penyelenggaraan rapat musyawarah;
 - b. Jumlah peserta dan daftar yang hadir;
 - c. Jumlah dan identitas calon anggota BPD terpilih yang akan diusulkan ke tingkat Desa; dan
 - d. Hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) Selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah dilaksanakannya rapat musyawarah, Kepala Dusun yang bersangkutan melaporkan dan menyampaikan usulan penetapan calon anggota BPD terpilih dari wilayah Dusunnya beserta Berita Acara Rapat Musyawarah Pencalonan Anggota BPD kepada Panitia Musyawarah.
- (4) Usulan calon anggota BPD dari masing-masing Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai bahan rapat musyawarah pembentukan BPD di tingkat Desa.

Bagian Keempat

Musyawarah Desa

Pasal 7

- (1) Setelah musyawarah di tingkat Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) selesai dilaksanakan, Ketua Panitia Musyawarah segera melaksanakan muyawarah di tingkat Desa.
- (2) Musyawarah di tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menghadirkan Ketua RT, tokoh agama dan tokoh masyarakat.
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan agenda menetapkan calon anggota BPD terpilih tingkat Desa sesuai dengan hasil musyawarah tingkat Dusun yang diusulkan dari masing-masing Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4).

Pasal 8

- (1) Ketua Panitia Musyawarah menyampaikan hasil musyawarah pembentukan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa mengusulkan pengesahan dan penetapan calon anggota BPD terpilih kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Paling lambat 15 (limabelas hari) kerja sejak diterimanya usulan pengesahan dan penetapan calon anggota BPD terpilih, Bupati mengesahkan dan menetapkan calon anggota BPD terpilih.
- (4) Untuk kelancaran pengesahan dan penetapan calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati dapat mendelegasikan pengesahan dan penetapan calon anggota BPD terpilih kepada Camat atau Pejabat lain yang ditunjuk.

BAB III

PERESMIAN

Pasal 9

- (1) Peresmian calon anggota BPD terpilih dilaksanakan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Peresmian calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara serentak pada hari yang bersamaan dengan saat berakhirnya masa bakti anggota BPD periode sebelumnya.
- (3) Peresmian calon anggota BPD terpilih bertempat di Aula Kantor Kecamatan atau tempat lain dengan menghadirkan Kepala Desa dan perwakilan tokoh masyarakat masing-masing desa di wilayah kecamatan yang bersangkutan.
- (4) Sebelum memangku jabatannya, calon anggota BPD terpilih mengucapkan sumpah/janji sesuai dengan agama yang dianut.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 10

- (1) Setelah anggota BPD terpilih diresmikan, BPD segera menetapkan Pimpinan BPD yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua dan 1 (satu) orang Sekretaris.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus untuk permilihan Pimpinan BPD.
- (3) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota BPD tertua dan dibantu anggota BPD termuda.
- (4) Setelah Pimpinan BPD terbentuk, BPD segera menyusun Peraturan Tata tertib BPD

BAB V PENGGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 11

- (1) Penggantian anggota antar waktu BPD dilaksanakan apabila ada anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan dari keanggotaan BPD.
- (2) Calon pengganti anggota antar waktu BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan dari wilayah Dusun yang diwakili.
- (3) Calon anggota antar waktu BPD ditetapkan berdasarkan musyawarah Dusun yang bersangkutan.
- (4) Ketua atau Pimpinan BPD mengusulkan penggantian anggota antar waktu BPD kepada Camat.
- (5) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Camat menetapkan dan meresmikan calon anggota antar waktu BPD.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Camat memfasilitasi pembentukan BPD serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang, hak dan kewajiban BPD.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau pada tanggal 22 Desember 2011

BUPATI SANGGAU

TTD

SETIMAN, H. SUDIN

Diundangkan di Sanggau pada tanggal, >> Desember 2011 Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau

Drs. C. ASPANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU

TAHUN 2011 NOMOR .42.....